



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

[satpolpp.tasikmalayakab.go.id](http://satpolpp.tasikmalayakab.go.id)

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja

# Layanan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No. SK :

## Persyaratan

1. Laporan dari masyarakat terkait permasalahan gangguan tibumtranmas baik secara lisan (secara langsung/melalui telepon) maupun secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

[satpolpp.tasikmalayakab.go.id](http://satpolpp.tasikmalayakab.go.id)

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja



1. Pemohon menyampaikan data identitas diri
2. Pemohon menyampaikan secara lisan maupun tulisan ditujukan kepada Kepala Satpol PP mengenai permasalahan gangguan tubumtranmas meliputi: • Jenis gangguan; • Waktu; • Lokasi; • Orang/keompok/badan yang diduga terlibat; • Data pelapor
3. Petugas memproses permohonan (untuk kasus yang harus ditangani langsung akan dilakukan secara langsung, namun untuk kasus yang sifatnya tidak dapat dilakukan secara langsung, penanganan akan dilaksanakan di kemudian hari)
4. Petugas melaksanakan penanganan setelah mendapat penugasan



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

[satpolpp.tasikmalayakab.go.id](http://satpolpp.tasikmalayakab.go.id)

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Untuk kasus ringan dilaksanakan maksimal 1x24 Jam

*(penyelesaian disesuaikan dengan jenis kasus yang ditangani)*

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Jasa Keamanan

### Pengaduan Layanan

- 1) Telepon/Fax: (0265) 543457
- 2) Email: [satpolpp@tasikmalayakab.go.id](mailto:satpolpp@tasikmalayakab.go.id)
- 3) Website: [satpolpp.tasikmalayakab.go.id](http://satpolpp.tasikmalayakab.go.id)
- 4) Facebook: [satpolppkabtasikmalaya](https://www.facebook.com/satpolppkabtasikmalaya)
- 5) Instagram: [@satpolpptasikkab](https://www.instagram.com/satpolpptasikkab)
- 6) Twitter: [@satpolpptasikkab](https://twitter.com/satpolpptasikkab)
- 7) Kantor kecamatan masing-masing (jika lokasi kejadian jauh dari Mako Satpol PP Kab. Tasikmalaya)